



**PUTUSAN**  
**Nomor 233 K/TUN/KI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA  
AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat  
kedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 169,  
Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jempin Marbun, S.H.,  
M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah  
Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 181.4/17301/013.2/2019, tanggal 12  
September 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MATHUR HUSYAIRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Teuku Umar 3 Nomor 54, Kecamatan  
Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan;
2. Membatalkan putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/VIII/KI-Prov.Jatim-PS/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

Mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon keberatan;
2. Menyatakan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon keberatan sebagai permohonan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Kompetensi Absolut;
- b. Pemohon Keberatan tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*);
- c. Salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*);
- d. *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 3/G/KI/2019/PTUN.SBY., tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidak diterima;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/KI/2020



Dalam Pokok Perkara:

- Menerima keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;
- Menyatakan batal putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2019 Nomor: 100/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019;
- Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Informasi memohon informasi mengenai:
  - a. Salinan DPA SKPD Tahun Anggaran 2017;
  - b. Dana Hibah yang dikelola Dinas PU Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017;
  - c. Nama-nama lembaga, nama pengurus, alamat dan jumlah dana hibah yang di terima oleh ormas, kelompok masyarakat, dan lain-lain, Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa informasi berupa Salinan DPA SKPD Tahun Anggaran 2017, Dana Hibah yang dikelola Dinas PU Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017, dan Nama-nama lembaga, nama pengurus, alamat dan jumlah dana hibah yang diterima oleh ormas, kelompok masyarakat, dan lain-lain, Tahun Anggaran 2017, adalah informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan, bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/KI/2020



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko. A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Joko. A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/KI/2020